



# DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG

Alamat : Jalan Jend. Sudirman No. 262 Telp. (0285) 391146 Batang 51215

## KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG

NOMOR 130 / 27 /2003

TENTANG

### PENETAPAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG ATAS PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI BATANG AKHIR TAHUN ANGGARAN 2002

- Membaca** :
1. Materi Pertanggungjawaban Bupati Batang Akhir Tahun Anggaran 2002 yang disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Batang tanggal 3, 15, 20 Mei dan 3 Juni 2003.
  2. Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Nomor : 172/25/IV/2003 tanggal 17 April 2003 tentang Penetapan Jadwal Waktu dan Acara Rapat – rapat DPRD Kabupaten Batang, bulan April – Mei 2003.
- Menimbang** :
- a. bahwa Pertanggungjawaban Bupati Batang Akhir Tahun 2002 telah mengacu pada Undang – undang No. 22 Tahun 1999, Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah tanggal 6 Maret 2001 Nomor : 903/049/OTDA ;
  - b. bahwa setelah Dewan mempelajari, membahas dengan seksama terhadap Pertanggungjawaban Bupati Batang Akhir Tahun Anggaran 2002 melalui tahapan dan mekanisme yang ditetapkan dalam Keputusan DPRD Kabupaten Batang Nomor 38 Tahun 1999, maka Dewan harus mengambil sikap atas Pertanggungjawaban Bupati Batang Akhir Tahun Anggaran 2002 ;
  - c. bahwa sikap sebagaimana huruf b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang.
- Mengingat** :
1. Undang – undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang ( Lembaran Negara tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757 ) ;
  2. Undang – undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD ;
  3. Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839 ) ;

4. Undang – undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848 );
5. Undang – undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan lembaran Negara Nomor 3851 );
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang ( Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3381 );
7. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 209 );
9. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang.


#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :** **KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN BATANG TENTANG PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG ATAS PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI BATANG AKHIR TAHUN ANGGARAN 2002.**
- PERTAMA :** Menerima Pertanggungjawaban Bupati Batang Akhir Tahun Anggaran 2002 dengan Catatan / rekomendasi.
- KEDUA :** Catatan / Rekomendasi DPRD Kabupaten Batang tersebut diktum **PERTAMA** sebagaimana tertuang baik dalam hasil kerja Komisi – Komisi, Panitia Anggaran dan Pendapat Akhir Fraksi terhadap Perhitungan APBD Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2002 yang belum ditindaklanjuti maupun Pandangan Umum Anggota, hasil kerja Komisi – Komisi dan Pendapat Akhir Fraksi terhadap Laporan Pertanggungjawaban Bupati Batang Akhir Tahun Anggaran 2002, merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini dan merupakan akumulasi permasalahan yang akan dimintakan pertanggungjawabannya pada Laporan Pertanggungjawaban Bupati Batang Akhir Tahun Anggaran 2003.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batang  
Pada tanggal 3 Juni 2003

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BATANG  
KETUA,**



**H. MOCH. AZIES**